



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Jenderal Soedirman 185 Telepon (0283) 671157 Brebes

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BREBES**

Nomor: 420 / 0127 /2020

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES

Membaca : Surat Permohonan : **YAYASAN NURIDIN IDRIS SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA
SMP TAHFIDZUL QUR AN NURIDIN IDRIS
KEDAWON RENGASPENDAWA
KEC. LARANGAN KAB. BREBES**

Nomor : 001/SMPTQNI/2019
Tanggal : 16 September 2019

Menimbang : a. Bahwa **YAYASAN NURIDIN IDRIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SMP TAHFIDZUL QUR AN NURIDIN IDRIS KEDAWON RENGASPENDAWA
KEC. LARANGAN KAB. BREBES** akan mendirikan / menyelenggarakan SEKOLAH MENEGAH PERTAMA (SMP) dan telah memenuhi persyaratan berlaku;

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**;

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

a. Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

- b. Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/kota.


Memperhatikan : Hasil Penilaian kelayakan Tim Peilai yang dilaksanakan pada : Selasa, 10 Maret 2020 di SMP TAHFIDZUL QUR'AN NURIDIN IDRIS Kedawon Rengaspendawa Kec. Larangan Kabupaten Brebes

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA** : Memberi izin Pendirian dan Penelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP), kepada :
- Nama Penyelenggara : YAYASAN NURIDIN IDRIS
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SMP TAHFIDZUL QUR'AN NURIDIN IDRIS
KEDAWON RENGASPENDAWA
KEC. LARANGAN KAB. BREBES
 - Nama Sekolah : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
TAHFIDZUL QUR'AN NURIDIN IDRIS
KEDAWON RENGASPENDAWA
KEC. LARANGAN KAB. BREBES
 - Alamat Sekolah : JL. JATIBARANG – SITANGGAL KM 7
KEDAWON DESA RENGASPENDAWA
KEC. LARANGAN KAB. BREBES
- KEDUA** : Apabila dikemudia hari terjadi pelanggaran terhadap Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Pendoman Pendirian Sekolah maka diktum PERTAMA Keputusan ini akan dicabut kembali ;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai beraku sejak tanggal tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes
Pada tanggal : 8 Juni 2020

An. **BUPATI BREBES**
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Brebes,



DR. FAHRONI, M. Pd
Pembina Utama Muda, IV/ c
NIP. 19710609 199802 1 001

Tembusan Yth :

1. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Ditjen Dikdasmen
Kemendikbud RI di Jakarta (tanpa Lampiran)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
di Semarang (tanpa lampiran)
3. Bupati Brebes;
4. Camat Larangan;
5. Kepala SMP TAHFIDZUL QUR'AN NURIDIN IDRIS
Kedawon Rengaspendawa Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes;
6. Himbauan Keputusan;